

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Menunjuk Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;

- a. menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang persediaan.
- b. mencatat secara manual penerimaan dan pengeluaran barang persediaan dan melakukan entri ke aplikasi SIMPERSADA;

- c. membuat laporan dan menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran barang persediaan secara tertib dan teratur;
- d. membuat laporan barang persediaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
- e. bertanggungjawab kepada Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna mengenai barang persediaan yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau sebab lainnya;
- f. melakukan perhitungan barang (*stock opname*) barang persediaan;
- g. melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dalam rangka penyusunan laporan persediaan; dan
- h. membantu tugas-tugas dari Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium sesuai dengan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang sudah ditentukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 /Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU
PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

PENUNJUKAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BAGIAN	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL
1	Tata Pemerintahan	Teguh Subagyo	196905131989121001	Penata Muda, III/a
2	Hukum	Lukmiyati	197404252014062002	Pengatur Tk I. II/d
3	Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Suyam Utami, A.Md.	198406252023212034	
4	Pengadaan Barang dan Jasa	Tri Murni Andayani, S.H.	198109092003122001	Penata, III/c
5	Organisasi	Farrel Raka Atmaja, A. Md	199808072022031006	Pengatur, /IIc
6	Umum dan Protokol	Lugiman	197703222009031004	Pengatur, /IIc
7	Perencanaan dan Keuangan	Lilik Nur Kholidah, S.S.T.Ars	197707072010012013	Penata, III/c

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA